

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan dalam bentuk bank yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada aturan syariah yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadits (Rodoni dan Hamid, 2008). Pada tahun 1983 pada saat deregulasi perbankan, pemerintah Indonesia berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam layanan kredit. Sistem bagi hasil adalah konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja yang bertujuan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. PT Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (ojk.co.id). Pada tahun 2021 terdapat 15 bank syariah yang terdaftar di OJK.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami mengenai keunggulan sistem ekonomi syariah, sehingga perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat (Alex, 2014). Salah satu faktor pendukung perkembangan perbankan syariah adalah reputasi. Dengan adanya reputasi perbankan syariah di Indonesia bersaing menunjukkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, hal ini menjadi salah satu pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Hasanah, 2015).

Menurut Raditya (2012) reputasi berhubungan dengan umur perusahaan, karena perusahaan yang berdiri sejak lama memiliki umur lebih tua sehingga telah melewati berbagai peristiwa dan mempunyai *track record* yang banyak. Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2021.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Statistika Perbankan Syariah 2021

Dari data pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia rata-rata umur perbankan syariah adalah 10 tahun yang memunculkan persaingan. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat menjadikan bank lebih berusaha tetap eksis dan unggul dari lembaga keuangan syariah lainnya. Semakin tua umur bank syariah menjadikan bank syariah semakin kuat dan mampu bertahan menghadapi permasalahan dan risiko yang berdampak pada kesehatan bank.

Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah yaitu pada produk pembiayaan yang rentan terhadap risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Non Performing Financing adalah risiko yang dihadapi bank ketika pembiayaan kurang lancar atau macet. Semakin tinggi nilai NPF maka kinerja bank semakin buruk (Suciningtias, 2017). Masalah kredit macet atau *Non Performing Loan* dapat menurunkan citra perusahaan yang meningkatkan tingkat risiko reputasi (Siagian dkk. 2006).

Selain memperhatikan kinerja perbankan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Pengungkapan tanggung jawab sosial telah ditetapkan pada peraturan No. 47 tahun 2012 tentang keharusan perseroan terbatas

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Guthrie dan Mathews, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan seluruh masyarakat. Tanggung jawab sosial yang dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah.

Untuk memastikan bahwa praktik bank sejalan dengan hukum, syariah, dan divisi solidaritas sosial yang kuat, bank syariah memiliki *Islamic Religious Board*. Bank syariah juga harus menaati peraturan mutlak tentang kesadaran penuh dalam segala aktivitas perusahaan termasuk segala hal yang bersangkutan dengan kompleksitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Arifin dan Wardani, 2016).

Pada pengungkapan tanggungjawab sosial terdapat item status kepatuhan terhadap syariah, tetapi dalam perbankan syariah sendiri terdapat pendapatan non halal yang dilaporkan pada laporan tahunan yang dimasukkan pada dana kebajikan. Pendapatan non halal adalah penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal (Harkaneri dan Reflisa, 2018). Hartanto *et al* (2019) menyatakan bahwa sumber dana non halal di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didominasi oleh pendapatan bunga bank dan jasa giro. Para ulama berpendapat pendapatan non halal yang berasal dari bunga bank merupakan riba, hal ini dilarang dalam QS. Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Yā ayyuhallāzīna āmanu lā ta'kulur-ribā aḍ'āfām muḍā'afataw wattaqullāha la'allakum tufliḥun

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021)

Kutipan ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan larangan menggunakan harta yang berasal dari riba, riba yang dimaksud adalah riba nasiah (riba jahiliah). Seseorang yang meminjam uang dengan akad pinjaman, maka orang tersebut memiliki kewajiban melunasi hutang sesuai waktu yang disepakati di awal akad dan si peminjam memiliki hak untuk menagih hutangnya jika sudah jatuh tempo. Apabila orang yang berhutang meminta penangguhan dan berjanji akan melunasi hutangnya dengan uang tambahan (bunga) dan setiap pelunasan hutang tertunda bunga akan terus bertambah. Uang tambahan (bunga) yang berlipat ganda termasuk riba dan kaum muslim dilarang oleh Allah melakukan kegiatan yang menghasilkan riba.

Saat ini reputasi menjadi salah satu faktor masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Bagi bank syariah sendiri reputasi yang baik menggambarkan bank mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Reputasi berhubungan dengan umur bank syariah, dimana semakin tua umur bank maka bank telah melewati berbagai peristiwa (Raditya, 2012).

Dengan adanya fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing*, pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, dan pendapatan non halal berpengaruh terhadap umur bank syariah. Peneliti akan menggunakan data *annual report* dari 12 Bank Umum Syariah periode 2016-2020 sebagai perbandingan reputasi tiap bank.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian tentang reputasi pada perbankan syariah sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, tetapi setiap peneliti menggunakan ukuran reputasi yang beragam dan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan hasil karena keterbatasan sampel dan periode penelitian hal ini perlu diteliti untuk mengetahui dan memperkuat variabel apa yang dapat mempengaruhi reputasi.

Penelitian tentang pembiayaan dalam perbankan syariah sebelumnya pernah dilakukan oleh Suciningtias (2020) yang membuktikan bahwa terdapat indikasi *moral hazard* pada pembiayaan mudharabah ketika terdapat kenaikan

1% pada rasio *return* pembiayaan mudharbah dibanding *return* jumlah pembiayaan akan menaikkan nilai NPF. Rahmawati (2015) dan Baroroh (2020) melakukan penelitian menganalisis ada tidaknya indikasi *moral hazard* pada pembiayaan bank syariah dengan menggunakan indikator NPF. Dan pada penelitian Siagian membuktikan bahwa adanya masalah kredit macet atau *Non Performing Loan* dapat menurunkan citra perusahaan yang meningkatkan tingkat risiko reputasi (Siagian dkk. 2006).

Penelitian tentang pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* terhadap reputasi telah dilakukan oleh Arifin dan Wardani (2016) menggunakan Indeks GRI sebagai ukuran reputasi menjelaskan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh positif pada reputasi perusahaan. Dan hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi indeks pengungkapan CSR menyebabkan reputasi semakin meningkat. Pada penelitian Syurmita (2020) menggunakan Dana Pihak Ketiga sebagai ukuran reputasi mendapatkan hasil bahwa variabel ICSR berpengaruh signifikan terhadap reputasi, bank syariah yang memiliki tingkat pengungkapan ICSR yang tinggi memiliki reputasi yang tinggi. Karena bank syariah mampu meningkatkan interaksi dengan konsumen dan investor. Kedua peneliti menggunakan ukuran reputasi yang berbeda tetapi memiliki hasil penelitian yang sama.

Penelitian yang mengkaji pendapatan non-halal terhadap reputasi bank syariah telah dilakukan oleh Muchlis dan Utomo (2018) menjelaskan bahwa pendapatan non-halal pada Bank Muamalat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan nasabah yang dapat mempengaruhi tingkat reputasi Bank Muamalat. Lenap *et al* (2021) membuktikan bahwa pendapatan non-halal tidak berpengaruh terhadap reputasi bank syariah dengan jumlah sampel 7 perusahaan dengan rentang waktu data yang digunakan 2014-2018.

Berdasarkan kesenjangan dan keterbatasan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggabungkan variabel *Non Performing Financing*, pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan pendapatan non-halal yang digunakan peneliti sebelumnya

terhadap bank syariah di Indonesia. Pembaharuan pada penelitian ini yaitu menggunakan umur perusahaan sebagai variabel dependen dan menggunakan sampel 12 bank syariah dalam rentang tahun 2016-2020. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah *Non Performing Financing*, *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, dan pendapatan non-halal berpengaruh terhadap reputasi bank syariah di Indonesia?.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis *Non Performing Financing*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan pendapatan non-halal secara parsial dan simultan terhadap reputasi bank syariah di Indonesia pada periode 2016 hingga 2020.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi data panel. Model analisis yang digunakan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini adalah *Random Effect Models (REM)*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik analisis regresi data panel, dengan menggunakan *software* statistik *Eviews 12* sebagai alat bantu. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan (*annual report*) dari masing-masing bank syariah dari tahun 2016-2020. Sampel penelitian sebanyak 12 bank umum syariah di Indonesia yang diambil berdasarkan *purposive sampling*. Secara parsial variabel NPF dan ICSR memiliki pengaruh terhadap reputasi, dan variabel pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap bank syariah. Secara simultan, keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap reputasi bank syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

1.6 Kontribusi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai faktor yang berpengaruh ketika umur bank syariah bertambah. Kontribusi pada penelitian ini adalah memberikan informasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi bank syariah ketika umur bank bertambah. Melalui penelitian ini, dapat dijadikan pertimbangan bagi regulator untuk menerbitkan ketentuan baku mengenai indikator dan item yang dimuat dalam pengungkapan ICSR.

Bagi bank syariah dapat menjadi pertimbangan untuk tetap menjaga kepatuhan syariah, mengungkapkan tanggungjawab sosial, dan menyalurkan pembiayaan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori tentang bank syariah, umur perusahaan, *Non Performing Financing*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, *Islamic Social Reporting*, dan pendapatan non halal, juga memuat penelitian sebelumnya, dan perumusan hipotesis

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, uji ketahanan model, dan interpretasi hasil dan pembahasan

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang menjelaskan ringkasan hasil penelitian, kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam penelitian